



P U T U S A N

No. 1953 K/Pid.Sus/2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **NAZRI FAISAL alias FAISAL bin ISMAIL** ;
tempat lahir : Bintang HU (Aceh Utara) ;
umur / tanggal lahir : 33 tahun / 15 Juli 1977 ;
jenis kelamin : Laki-laki ;
kebangsaan : Indonesia ;
tempat tinggal : Jalan Medan Km.10 Kampung Beringin
Kecamatan Tapian Dolog, Kabupaten
Simalungun (Sumut) ;
agama : Islam ;
pekerjaan : Wiraswasta .;

Terdakwa berada di dalam tahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 13 Oktober 2010 sampai dengan tanggal 02 November 2010 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 03 November 2010 sampai dengan tanggal 12 Desember 2010 ;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri I sejak tanggal 13 Desember 2010 sampai dengan tanggal 11 Januari 2011 ;
4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri II sejak tanggal 12 Januari 2011 sampai dengan tanggal 10 Februari 2011 ;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 09 Februari 2011 sampai dengan tanggal 28 Februari 2011 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Februari 2011 sampai dengan tanggal 11 Maret 2011 ;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Maret 2011 sampai dengan tanggal 10 Mei 2011 ;
8. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 11 Mei 2011 sampai dengan tanggal 9 Juni 2011 ;
9. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 25 Juni 2011 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2011 ;

Hal. 1 dari 15 hal. Put. No. 1953 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Bidang Yudisial R.I No.1904/2011/S.811.Tah.Sus/PP/2011/MA, tanggal 5 September 2011, Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 18 Agustus 2011 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2011 ;
11. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung R.I u.b. Wakil Ketua Mahkamah Agung R.I. Bidang Yudisial No.1905/2011/S.811.Tah.Sus/PP/2011/MA, tanggal 5 September 2011, Terdakwa diiperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 7 Oktober 2011;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura karena didakwa :

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa NAZRI FAISAL alias FAISAL bin ISMAIL pada hari Senin tanggal 11 Oktober 2010 sekitar pukul 12.25 Wib, atau sekitar waktu itu atau pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2010, bertempat di Jalan Yos Sudarso KM.31 tepatnya didepan Polsek Minas Desa Minas Barat Kecamatan Minas Kabupaten Siak atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, "Sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman". Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, Terdakwa menghubungi saksi Muhammad Hidayat Harefa (disidangkan dalam perkara terpisah) melalui HP saksi Farkos dan Terdakwa mengatakan kepada saksi Muhammad Hidayat Harefa " Dimana Anto dalam 2 hari ini aku mau ke Pekanbaru " dan dijawab oleh saksi Muhammad Hidayat Harefa okelah nanti kalau datang telepon. Kemudian Terdakwa bersama-sama dengan saksi Sofyan Abdullah (paman Terdakwa), saksi Farkos (sepupu Terdakwa) dan saksi Andi Wahyudi (sepupu terdakwa) berangkat ke Pekanbaru pada hari Minggu tanggal 10 Oktober 2010 sekitar pukul 22.00 Wib dengan menggunakan 1 (satu) unit Mobil Innova BK 1708 GT warna hitam, kemudian sesampai di Minas saksi Farkos menghubungi saksi Muhammad Hidayat Harefa melalui HP akan tetapi HP dari saksi Muhammad Hidayat Harefa tidak aktif, kemudian tidak beberapa lama saksi Muhammad Hidayat Harefa menghubungi saksi Farkos dan mengatakan bahwa saya masih di

Hal. 2 dari 15 hal. Put. No. 1953 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekanbaru setelah 15 menit kemudian saksi Muhammad Hidayat Harefa menghubungi saksi Farkos dan mengatakan saya di Minas tak lama kemudian datang Terdakwa bersama dengan saksi Sofyan, saksi Farkos dan saksi Andi dengan menggunakan 1 (satu) unit Mobil Innova BK 1708 GT warna hitam dari arah Duri, kemudian Terdakwa dan saksi Sofyan, saksi Farkos dan saksi Andi saksi turun dari mobil dan singgah di warung miliknya Yuli untuk minum teh botol lalu saksi Muhammad Hidayat Harefa mengatakan kepada Terdakwa “ ada shabunya bang “ kemudian Terdakwa mengatakan ada sekitar 20 gram kemudian saksi Muhammad Hidayat mengatakan kepada Terdakwa “ kita pakai sikit di sini bang “ lalu Terdakwa mengatakan di Pekanbaru aja kita pake kemudian setelah selesai minum teh botol Terdakwa dan saksi Muhammad Hidayat Harefa, saksi Sofyan, saksi Farkos dan saksi Andi masuk ke dalam mobil Innova untuk tujuan berangkat dari Minas menuju Pekanbaru akan tetapi masih di sekitar halaman warung di dalam mobil Terdakwa mengatakan kepada saksi Muhammad Hidayat Harefa “ di bawah dasbor ada sabu ambil dan pegang dulu “ kemudian saksi Muhammad Harefa membuka dasbor mobil dan melihat plastik warna hitam didalam dasbor kemudian mengambil plastik warna hitam tersebut dan menyimpan serta memasukkannya ke dalam saku celana saksi Muhammad Hidayat Harefa kemudian saksi Muhammad Hidayat Harefa mengatakan kepada Terdakwa “ biar saya yang bawa mobilnya dan Terdakwa duduk di samping supir ketika saat berada di Jalan Yos Sudarso Km. 31 saksi Muhammad Hidayat Harefa melihat Polisi sedang melakukan razia kemudian Polisi memberhentikan mobil yang dikemudikan oleh saksi Muhammad Hidayat Harefa kemudian Polisi menyuruh yang ada di dalam mobil supaya turun dengan tujuan untuk dilakukan pemeriksaan setelah dilakukan pemeriksaan dari kantong celana saksi Muhammad Hidayat ditemukan plastik warna hitam yang berisikan Shabu-shabu, dan Polisi tersebut mengatakan “ Ini Shabu ? ” kemudian saksi Muhammad Hidayat Harefa menjawab “ Iya Pak ” kemudian Polisi tersebut memeriksa tas warna hitam dan mendapati 4 (empat) buah pipet bengkok di dalam tas tersebut kemudian saksi Muhammad Hidayat Harefa dan saksi Sofyan, saksi Farkos, saksi Andi serta Terdakwa dibawa ke Polsek Minas untuk pengusutan lebih lanjut.

Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 131/Inst.L.18210A/2010 tanggal 12 Oktober 2010 dengan berat kotor 20,96 gram dengan perincian sebagai berikut :

- berat bersih Shabu-shabu 18,58 gram ;

Hal. 3 dari 15 hal. Put. No. 1953 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Disisihkan sebanyak 1,1 gram untuk dikirim ke Balai Pengawasan Obat dan Makanan Pekanbaru ;
- Pembungkus barang bukti berupa plastik bening kecil dengan berat 1,28 gram ;

Dari hasil pemeriksaan oleh Balai Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru, bahwa "contoh barang bukti positif mengandung Metamphetamin yang termasuk jenis Narkotika Golongan 1 (satu) sesuai dengan Undang-Undang Narkotika No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika " berdasarkan Surat Keterangan Pengujian No. PM. 01.05.851.B.10.K.349.2010 tanggal 15 Oktober 2010 yang ditandatangani oleh Kepala Bidang Pengujian Produk Terapik, Narkotika, Obat Tradisional, Kosmetik dan Produk Komplimen Dra. Sri Martini, M.Si.

Sedangkan Terdakwa tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman " tersebut bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan ilmu pengetahuan dan tanpa mempunyai izin dari pejabat yang berwenang.

Pebuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP ;

SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa NAZRI FAISAL alias FAISAL bin ISMAIL pada hari Senin tanggal 11 Oktober 2010 sekitar pukul 11.00 Wib, atau sekitar waktu itu atau pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2010, bertempat di Jalan Yos Sudarso KM.45 Desa Minas Barat Kecamatan Minas Kabupaten Siak Sri Indrapura atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, " Dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ". Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, Terdakwa menghubungi saksi Muhammad Hidayat Harefa (disidangkan dalam perkara terpisah) melalui HP saksi Farkos dan Terdakwa mengatakan kepada saksi Muhammad Hidayat Harefa " Di mana Anto dalam 2 hari ini aku mau ke Pekanbaru " dan dijawab oleh saksi Muhammad Hidayat Harefa okelah nanti kalau datang Telepon. Kemudian Terdakwa bersama-sama dengan saksi Sofyan Abdullah (paman Terdakwa), saksi Farkos (sepupu Terdakwa) dan saksi Andi Wahyudi (sepupu Terdakwa) berangkat ke Pekanbaru pada hari Minggu tanggal 10 Oktober 2010 sekitar pukul 22.00 Wib dengan menggunakan

Hal. 4 dari 15 hal. Put. No. 1953 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) unit Mobil Innova BK 1708 GT warna hitam, kemudian sesampai di Minas saksi Farkos menghubungi saksi Muhammad Hidayat Harefa melalui HP akan tetapi HP dari saksi Muhammad Hidayat Harefa tidak aktif, kemudian tidak beberapa lama saksi Muhammad Hidayat Harefa menghubungi saksi Farkos dan mengatakan bahwa saya masih di Pekanbaru setelah 15 menit kemudian saksi Muhammad Hidayat Harefa menghubungi saksi Farkos dan mengatakan saya di Minas tak lama kemudian datang Terdakwa bersama dengan saksi Sofyan, saksi Farkos dan saksi Andi dengan menggunakan 1 (satu) unit Mobil Innova BK 1708 GT warna hitam dari arah Duri, kemudian Terdakwa dan saksi Sofyan, saksi Farkos dan saksi Andi saksi turun dari mobil dan singgah di warung miliknya Yuli untuk minum teh botol lalu saksi Muhammad Hidayat Harefa mengatakan kepada Terdakwa “ ada Shabunya bang “ kemudian Terdakwa mengatakan ada sekitar 20 gram kemudian saksi Muhammad Hidayat mengatakan kepada Terdakwa “ kita pakai sikat di sini bang “ lalu saksi Muhammad Hidayat Harefa mengatakan kepada saksi Yuli sebagai pemilik warung “ Yul kawan-kawan abang ini mau pake Shabu di sini boleh ngak” dan dijawab oleh saksi Yuli “ janganlah bang aku takut nanti aku pula jadi terlibat “ dan dijawab oleh saksi Muhammad Hidayat “ Ya udalah kalau kau gak kasih di mana pada saat saksi Muhammad Hidayat mengatakan kepada saksi Yuli posisi Terdakwa berjarak hanya 2 meter lalu Terdakwa mengatakan di Pekanbaru aja kita pake, kemudian setelah selesai minum teh botol Terdakwa dan saksi Muhammad Hidayat Harefa, saksi Sofyan, saksi Farkos dan saksi Andi masuk ke dalam mobil Innova untuk tujuan berangkat dari Minas menuju Pekanbaru akan tetapi masih disekitar halaman warung di dalam mobil Terdakwa mengatakan kepada saksi Muhammad Hidayat Harefa “ di bawah dasbor ada Shabu ambil dan pegang dulu “ kemudian saksi Muhammad Harefa membuka das bor mobil dan melihat plastik warna hitam di dalam dasbor kemudian mengambil plastik warna hitam tersebut dan menyimpan serta memasukkannya ke dalam saku celana saksi Muhammad Hidayat Harefa kemudian saksi Muhammad Hidayat Harefa mengatakan kepada Terdakwa “ biar saya yang bawa mobilnya dan Terdakwa duduk di samping supir ketika saat berada di Jalan Yos Sudarso Km. 31 saksi Muhammad Hidayat Harefa melihat Polisi sedang melakukan razia kemudian Polisi memberhentikan mobil yang dikemudikan oleh saksi Muhammad Hidayat Harefa kemudian Polisi menyuruh yang ada di dalam mobil supaya turun dengan tujuan untuk dilakukan pemeriksaan setelah dilakukan pemeriksaan dari kantong celana saksi Muhammad Hidayat

Hal. 5 dari 15 hal. Put. No. 1953 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditemukan plastik warna hitam yang berisikan Shabu-shabu. dan Polisi tersebut mengatakan “ Ini Shabu ? ” kemudian saksi Muhammad Hidayat Harefa menjawab “ Iya Pak ” kemudian Polisi tersebut memeriksa tas warna hitam dan mendapati 4 (empat) buah pipet bengkok di dalam tas tersebut kemudian saksi Muhammad Hidayat Harefa dan saksi Sofyan, saksi Farkos, saksi Andi serta Terdakwa di bawa ke Polsek Minas untuk pengusutan lebih lanjut.

Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 131/Inst.L.18210A/2010 tanggal 12 Oktober 2010 dengan berat kotor 20,96 gram dengan perincian sebagai berikut :

- berat bersih Shabu-shabu 18,58 gram ;
- Disisihkan sebanyak 1,1 gram untuk dikirim ke Balai Pengawasan Obat dan Makanan Pekanbaru ;
- Pembungkus barang bukti berupa plastik bening kecil dengan berat 1,28 gram ;

Dari hasil pemeriksaan oleh Balai Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru, bahwa “ contoh barang bukti positif mengandung Metamphetamin yang termasuk jenis Narkotika Golongan 1 (satu) sesuai dengan Undang-Undang Narkotika No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika “ berdasarkan surat keterangan pengujian No. PM. 01.05.851.B.10.K.349.2010 tanggal 15 Oktober 2010 yang ditandatangani oleh Kepala Bidang Pengujian Produk Terapi, Narkotika, Obat Tradisional, Kosmetik dan Produk Komplimen Dra. Sri Martini, M.Si.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 131 Undang-Undang R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Siak Sri Indrapura tanggal 03 Mei 2011 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa NAZRI FAISAL alias FAISAL bin ISMAIL telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Sebagai orang yang melakukan, atau turut melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pasal 112 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHPidana ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa NAZRI FAISAL alias FAISAL bin ISMAIL dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama

Hal. 6 dari 15 hal. Put. No. 1953 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsidair 3 (tiga) bulan Penjara dengan perintah tetap ditahan ;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit mobil Innova BK 1708 GT warna hitam berikut STNK dan kunci kontak ;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Terdakwa NAZRI FAISAL alias FAISAL bin ISMAIL ;

- 1 {satu} bungkus plastik warna putih kemudian dibungkus lagi dengan plastik warna hitam yang diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Shabu-shabu dengan berat \pm 20 gram ;
- 4 {empat} buah sedotan dari plastik / pipet ;
- 1 {satu} buah celana panjang warna biru merk LEVI STRAUSS & CO. ;
- 1 {satu} unit HP merk Nokia 6120 dengan No.lmei 355201/03/357790/40580172 beserta SIM card telkomsel No. 081390305111 ;
- 1 {satu} unit HP merk Nokia 1202 dengan No.lmei 351516/04/547552/2 beserta SIM card telkomsel No. 08127636062 ;
- 1 {satu} unit HP merk Nokia E 63 dengan No. lmei 359319025725681 beserta SIM card telkomsel No. 081277414429 ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura No.41/Pid. Sus/2011/ PN.SIAK, tanggal 19 Mei 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa NAZRI FAISAL alias FAISAL bin ISMAIL tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "SECARA BERSAMA-SAMA TANPA HAK ATAU MELAWAN HUKUM MEMILIKI/MENYIMPAN NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN JENIS SHABU-SHABU YANG BERATNYA MELEBIHI 5 (LIMA) GRAM";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa NAZRI FAISAL alias FAISAL bin ISMAIL oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;

Hal. 7 dari 15 hal. Put. No. 1953 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan lamanya masa Penangkapan dan masa Penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa agar dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Memerintahkan agar Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) unit mobil Innova warna hitam No.Pol. BK 1708 GT berikut STNK dan kunci kontak ;
 - 1 {satu} bungkus plastik warna putih yang dibungkus lagi dengan plastik warna hitam yang berisi Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Shabu-shabu seberat 18,58 gram ;
 - 4 (empat) buah sedotan dari plastik (pipet) ;
 - 1 {satu} buah celana panjang warna biru merk LEVI STRAUSS & CO ;
 - 1 {satu} unit Handphone merk Nokia Type 6120 dengan No. Imei 355201/03/357790/40580172 beserta SIM Card Telkomsel No. 081390305111 ;
 - 1 {satu} unit Handphone merk Nokia Type 1202 dengan No. Imei 351516/04/547552/2 beserta SIM Card Telkomsel No. 08127636062 dan ;
 - 1 {satu} unit Handphone merk Nokia Type E 63 dengan No. Imei 359319025725681 beserta SIM Card Telkomsel No. 081277414429 ;

Dirampas untuk Negara ;

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru No.153/Pid/2011/PT.R., tanggal 3 Agustus 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding yang diajukan oleh Penuntut Umum dan Terdakwa ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Nomor : 41/PID.SUS/2011/PN.SIAK tanggal 19 Mei 2011 yang dimohonkan banding tersebut ;
- Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- Membebani Terdakwa membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Hal. 8 dari 15 hal. Put. No. 1953 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No.08/Akta. Pid/2011/PN.Siak, yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang menerangkan, bahwa pada tanggal 18 Agustus 2011 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 25 Agustus 2011 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura pada tanggal 25 Agustus 2011 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 11 Agustus 2011 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 18 Agustus 2011 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura pada tanggal 25 Agustus 2011 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa judex facti telah keliru dan salah menerapkan hukum, karena ternyata sama sekali tidak mempertimbangkan keberatan-keberatan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa baik dalam nota pembelaan maupun bandingnya, baik yang berhubungan dengan fakta-fakta maupun yang berhubungan dengan penerapan hukumnya ;
2. Bahwa judex facti telah keliru dan salah menerapkan hukum karena pertimbangan hukumnya pada halaman 21 alinea ke 5 sampai dengan halaman 24 alinea ke- 1 terhadap pertimbangan unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” telah salah dan keliru dalam penerapan hukum, karena berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi terdiri : 1. saksi FARIADER, 2. saksi SOPAN BANGUN, 3. saksi MUHAMMAD HIDAYAT HAREFA alias ANTO dan keterangan Terdakwa di muka persidangan dengan jelas dan tegas menerangkan, bahwa pada waktu dilakukan razia rutin di Jalan Yos Sudarso Km.31 Desa Minas Barat, Kecamatan Minas, Kabupaten Siak Sri Indrapura pada hari Senin tanggal 11 Oktober sekitar pukul 12.15 Wib oleh Tim Gabungan Polsek Minas, Mobil Inova No.Pol.BK 1708 GT warna hitam yang dikendarai oleh saksi

Hal. 9 dari 15 hal. Put. No. 1953 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MUHAMMAD HIDAYAT HAREFA alias ANTO diberhentikan oleh petugas Kepolisian dan menyuruh sopirnya MUHAMMAD HIDAYAT HAREFA alias ANTO turun dan melakukan pemeriksaan/pengeledahan badan terhadap saksi MUHAMMAD HIDAYAT HAREFA alias ANTO ditemukan bungkus plastik berwarna hitam dari dalam saku celananya dan setelah bungkus plastik tersebut dibuka ternyata berisi serbuk berwarna putih, kemudian saksi FARIADER bertanya kepada saksi MUHAMMAD HIDAYAT HAREFA alias ANTO “ini Shabu ? kemudian saksi MUHAMMAD HIDAYAT HAREFA alias ANTO menjawab “ya Pak” dan pada waktu dilakukan pemeriksaan terhadap tas hitam milik saksi MUHAMMAD HIDAYAT HAREFA alias ANTO, juga diketemukan 4 (empat) sedotan pipet plastik yang menurut keterangan saksi ANTO diambil dari warung milik YULI, selanjutnya saksi MUHAMMAD HIDAYAT HAREFA alias ANTO dan Terdakwa, ketiga rekan lainnya yang ada di dalam mobil Inova tersebut di bawa ke Polsek Minas untuk dilakukan pemeriksaan ;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana diuraikan di atas sudah sangat jelas dan terang bahwa yang menguasai Narkotika jenis Shabu-shabu seberat kurang lebih 20 (dua puluh) gram dan 4 (empat) buah sedotan pipet plastik yang dijadikan barang bukti dalam persidangan perkara a quo adalah saksi MUHAMMAD HIDAYAT HAREFA alias ANTO yang disimpan di dalam saku celananya dan 4 (empat) buah sedotan pipet plastik disimpan di dalam tas hitam miliknya juga dan fakta-fakta hukum tersebut juga dibenarkan dan dikuatkan berdasarkan keterangan saksi-saksi yang terdiri : 1. saksi ANDI WAHYUDI HASIBUAN alias YUDI, 2. saksi SOFYAN ABDULLAH alias IAN bin ABDULLAH dan 3. saksi FARKOS OCTA SISKI alias FASKO bin MUHAMMAD YUSUF AMRI, namun keterangan kesaksiannya hanya dibacakan Berita Acara Penyidikannya saja, sehingga dengan demikian secara jelas, terang dan gamblang telah terbukti yang sebenarnya memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Shabu-shabu seberat lebih kurang 20 (dua puluh) gram dan 4 (empat) buah sedotan pipet plastik adalah saksi MUHAMMAD HIDAYAT HAREFA alias ANTO ;

Berdasarkan fakta-fakta hukum dari keterangan saksi-saksi tersebut di atas, tidak ada bukti berupa keterangan saksi yang menyebutkan baik secara tegas maupun berpraduga kemungkinan Terdakwa ada memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Shabu-shabu seberat lebih kurang 20 (dua puluh) gram



kecuali dari satu orang saksi yaitu saksi MUHAMMAD HIDAYAT HAREFA alias ANTO, yang menerangkan bahwa Terdakwa adalah pemilik Narkotika jenis Shabu-shabu seberat lebih kurang 20 (dua puluh) gram tersebut, padahal faktanya pada saat dilakukan pemeriksaan/pengeledahan badan terhadap saksi MUHAMMAD HIDAYAT HAREFA alias ANTO Narkotika jenis Shabu-shabu tersebut ditemukan dari dalam saku celananya, yang dibungkus plastik berwarna hitam, sedangkan keterangan saksi YAYUK YULIAS alias YULI binti NGALIMUN mengetahui mengenai tentang kepemilikan Shabu-shabu tersebut adalah miliknya Terdakwa bukan berdasarkan apa yang dilihat, didengar dan atau dialaminya sendiri tetapi diketahuinya hanya berdasarkan cerita atau diberi tahu oleh saksi MUHAMMAD HIDAYAT HAREFA alias ANTO, untuk itu pertimbangan hukum *judex facti* sebagaimana termuat dalam perkara No.41/Pid.Sus/2011/PN.Siak tanggal 19 Mei 2011 pada halaman 21 alinea ke 5 sampai dengan halaman 24 alinea ke 1, terhadap pertimbangan unsur “memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”, haruslah dibatalkan ;

3. Bahwa *judex facti* telah salah dan keliru dalam penerapan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya terutama dalam menerapkan tentang hukum pembuktian, hal mana terlihat secara nyata, jelas dan gamblang dalam pertimbangan tentang unsur “memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”, di mana *judex facti* berkesimpulan unsur tersebut telah terbukti dilakukan oleh Terdakwa yang hanya berdasarkan /berpedoman pada keterangan 1 (satu) orang saksi saja yaitu saksi MUHAMMAD HIDAYAT HAREFA alias ANTO, yang menerangkan “pada saat akan berangkat menuju Pekanbaru dan posisimobil masih di perkarangan dekat Kedai saksi YAYUK YULIAN, saksi ANTO menanyakan kepada Terdakwa “mana barangnya bang” lalu dijawab Terdakwa “ada di bawah dasbor, ambil dan peganglah dulu” kemudian saksi ANTO membuka dasbor mobil dan melihat ada plastik warna hitam di dalam dasbor tersebut, lalu saksi ANTO mengambil plastik warna hitam tersebut dan menyimpan/memasukkan ke dalam saku celana depan sebelah kanan”, sedangkan dalam perkara ini saksi MUHAMMAD HIDAYAT HAREFA alias ANTO, juga dijadikan Terdakwa, namun pemeriksaan perkaranya dilakukan secara terpisah ;
Bahwa berdasarkan hukum dan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I keterangan kesaksian yang hanya diperoleh dari 1 (satu) orang saksi yang



berstatus sama-sama sebagai Terdakwa yang pemeriksaan perkanya dilakukan secara terpisah tidak dapat dijadikan sebagai bukti berupa keterangan saksi yang sah dan berharga sebagai alat pembuktian, apalagi dalam perkara ini Narkotika jenis Shabu-shabu seberat lebih kurang 20 (dua puluh) gram tersebut faktanya pada saat dilakukan pemeriksaan/penggeledahan badan terhadap saksi MUHAMMAD HIDAYAT HAREFA alias ANTO Narkotika jenis Shabu-shabu tersebut ditemukan dari dalam saku celananya, sehingga ada dugaan kuat bahwa saksi MUHAMMAD HIDAYAT HAREFA alias ANTO dengan penuh kesadaran berusaha untuk menghindar dan atau melepaskan diri dari jeratan hukum atas apa yang telah dilakukan/dibuatnya dan berusaha melimpahkan dan atau menyeret pihak lain yang dalam hal ini adalah Terdakwa yang kebetulan pada waktu yang bersamaan berada di dekatnya ;

Bahwa di samping itu keterangana saksi MUHAMMAD HIDAYAT HAREFA alias ANTO sangat jelas mengandung banyak kejanggalan yang tidakmungkin dilakukan oleh Terdakwa, diantaranya andaikan benar padahal tidak Shabu-shabu tersebut kepunyaan Terdakwa, tidak mungkin Terdakwa akan meletakkannya di bawah dasbor mobilnya dengan menempuh perjalanann belasan jam dari Sumatera Utara menuju Riau di mana di sepanjang perjalanan tersebut sering dilakukan razia oleh pihak Kepolisian dan andaikan benar Shabu-shabu tersebut kepunyaan Terdakwa yang dari awal telah diletakkan di bawah dasbor mobil tidaklah mungkin Terdakwa akan meminta kepada saksi MUHAMMAD HIDAYAT HAREFA alias ANTO untuk mengambil dan menyimpannya, apalagi Terdakwa dengan saksi MUHAMMAD HIDAYAT HAREFA alias ANTO hanya sebagai teman biasa saja dan andaikan benar Shabu-shabu tersebut kepunyaan Terdakwa yang dari awal telah diletakkan di bawah dasbor mobil tentunya saksi ANDI WAHYUDI HASIBUAN alias YUDI, saksi SOFYAN ABDULLAH alias IAN bin ABDULLAH dan saksi FARKOS OCTA SISKI alias FARKOS bin MUHAMMAD YUSUF AMRI yang bersama-sama berada dalam satu mobil dengan Terdakwa yang telah menempuh perjalanan dari Sumatera Utara sampai ke Riau dengan waktu belasan jam akan mengetahuinya dan atau setidaknya Terdakwa menyuruh saksi MUHAMMAD HIDAYAT HAREFA alias ANTO untuk mengambilnya dari bawah dasbor mobil akan mendengarnya dan atau pada waktu saksi MUHAMMAD HIDAYAT HAREFA alias ANTO mengambilnya dari bawah dasbor mobil memindahkan/memasukkan ke dalam saku celana kanannya akan kelihatan, namun hal-hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut tidak ada didengar dan atau dilihat sama sekali oleh saksi ANDI WAHYUDI HASIBUAN alias YUDI, saksi SOFYAN ABDULLAH alias IAN bin ABDULLAH dan saksi FARKOS OCTA SSKO alias FARKOS bin MUHAMMAD YUSUF AMRI ;

Bahwa berkesimpulan judex facti atas unsur “memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” telah terbukti dilakukan oleh Terdakwa yang hanya berdasarkan/berpedoman pada keterangan 1 (satu) orang saksi saja yaitu saksi MUHAMMAD HIDAYAT HAREFA alias ANTO, jelas telah salah dalam penerapan hukum pembuktian, karena seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa Terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya apalagi dalam perkara ini saksi MUHAMMAD HIDAYAT HAREFA alias ANTO statusnya juga sama-sama sebagai Terdakwa, namun pemeriksaan perkara dilakukan secara terpisah, sedangkan keterangan saksi YAYUK YULIAN alias YULI binti NGALIMUN mengetahui mengenai tentang kepemilikan Shabu-shabu tersebut adalah kepunyaan Terdakwa bukan berdasarkan apa yang dilihat, didengar dan atau dialaminya sendiri tetapi diketahuinya hanya berdasarkan erita atau diberi tahu orang lain (testimonium de auditu) yaitu saksi MUHAMMAD HIDAYAT HAREFA alias ANTO dan oleh karenanya pertimbangan hukum judex facti dalam putusan No.153/PID/2011/PT.R tanggal 3 Agustus 2011 jo putusan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura No.41/Pid.Sus/2011/PN.Siak tanggal 19 Mei 2011 haruslah dibatalkan ;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

mengenai alasan ke- 1 :

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena judex facti tidak salah menerapkan hukum dan telah mempertimbangkan hal-hal yang relevan secara yuridis dengan benar, yaitu perbuatan Terdakwa memiliki Narkotika Golongan I tanpa hak yang beratnya 5 (lima) gram merupakan tindak pidana ;

mengenai alasan-alasan ke- 2 dan ke- 3 :

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena judex facti tidak salah menerapkan hukum dan pertimbangan hukumnya sudah tepat yaitu berdasarkan fakta hukum Terdakwa bersama dengan temannya MUHAMMAD HIDAYAT HAREFA alias ANTO tertangkap tangan membawa Narkotika jenis Shabu-shabu dengan berat \pm 20 (dua puluh) gram, lagi pula

Hal. 13 dari 15 hal. Put. No. 1953 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No.8 Tahun 1981) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan judex facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon Kasasi/Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Undang-Undang No.48 Tahun 2009, Undang-Undang No.8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa : **NAZRI FAISAL alias FAISAL bin ISMAIL** tersebut ;

Membebaskan Termohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari : **Kamis, tanggal 27 Oktober 2011** oleh **Dr.Artidjo Alkostar, SH.LLM.**, Ketua Muda yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **H. Mansur Kartayasa, SH.MH.** dan **R. Imam Harjadi, SH.MH.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Mariana Sondang Panjaitan, SH. MH.**,

Hal. 14 dari 15 hal. Put. No. 1953 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon kasasi : Terdakwa dan Jaksa/Penuntut Umum.

Hakim-Hakim Anggota :

ttd./
H. Mansur Kartayasa, SH.MH.
ttd./
R. Imam Harjadi, SH.MH.,

Ketua,

ttd./
Dr.Artidjo Alkostar, SH.LLM.

Panitera Pengganti,
ttd./
Mariana Sondang Panjaitan, SH. MH.

UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG R.I
PANITERA
PANITERA MUDA PIDANA KHUSUS

SUNARYO, SH.MH.
NIP.040.044.338